

## **PUTUSAN**

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PTA.Plk

### **BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**H. Rachman Noor bin H. M. Hatta**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan jual beli kendaraan bermotor, bertempat tinggal di Jalan Iskandar No. 36 RT. 09 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ; -----

#### **LAWAN**

**Hj. Barkatul Kamilah binti H. Sulaiman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di H.M. Arsyad/ Nanas IV No. 18B RT. 44 RW. 08, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut : -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor : 08/Pdt.G /2010 /PTA.Plk., tanggal 24 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI :**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima ; -----

#### **Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:**

- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Sampit untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan

- dalam putusan sela ini ;-----
- Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan dilaksanakan, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama ; -----
  - Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir : -----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal 22 Februari 2011 dan tanggal 29 Maret 2011. Terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut diperoleh fakta bahwa ternyata setiap persidangan Penggugat/Terbanding tidak hadir ke persidangan tanpa alasan sah, namun demikian pihak Tergugat/ Pembanding yang hadir serta telah didengar keterangannya serta pihak keluarga/ orang dekat, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta korelasinya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mendengar keterangan pihak keluarga dapat dilaksanakan ; ----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terbukti benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding sendiri telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam

perkara ini, tetap mengikat diri Penggugat/ Terbanding dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Pemanding, yakni dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding ; -----

Mengingat, pada pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dan hukum Syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama sampit Nomor: 281/Pdt.G/2010/PA.Spt., tanggal 26 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa’dah 1431 Hijriyah, yang dimohonkan banding ; -----
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat/ Pemanding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2011 M** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awwal 1432 H** oleh kami : **Drs. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, MHI** dan **Drs. H. M. Anshary, MK, SH.,MH.**, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 8/Pdt.G/2010/PTA. Plk., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **Relas Warni, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Masruyani Syamsuri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Dra. Hj. Masunah, MHI**

Ttd,

**Drs. H. M. Anshary MK, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Relas Warni, SH.**

**Perincian biaya :**

Biaya proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya :

**P A N I T E R A,**

Drs. Darmadi